



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Moniang bin Jafa, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Hasna binti Moniang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ibu Pemohon II yang bernama Budu binti

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



Mappaita pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Ibu Pemohon II adalah ayah kandung Budu binti Mappaita yang bernama Mappaita;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Ibu Pemohon II adalah Imam Dusun Salopokko yang bernama Mekkah dan yang menjadi saksi adalah Mastuang dan Maming dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Ibu Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasna dan Ace;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah tercatat meskipun sudah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Moniang bin Jafa dengan Ibu Pemohon II yang bernama Budu binti Mappaita pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Maming bin Jafa**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ibu Pemohon II yang bernama Budu

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



binti Mappaita pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Budu binti Mappaita yang bernama Mappaita;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Salopokko yang bernama Mekkah;
- bahwa yang menjadi saksi adalah Mastuang dan Maming;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan ibu Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Ibu Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Ibu Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hasna dan Acce;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **I Mare binti Mappaita**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual sayur, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ibu Pemohon II yang bernama Budu

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



binti Mappaita pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Budu binti Mappaita yang bernama Mappaita;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Salopokko yang bernama Mekkah;
- bahwa yang menjadi saksi adalah Mastuang dan Maming;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan ibu Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Ibu Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Ibu Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hasna dan Acce;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Ibu kandung Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Budu binti Mappaita yang bernama Mappaita, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Salopokko yang bernama Mekkah, dengan maskawin berupa uang senilai 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mastuang dan Maming, namun Pemohon I dengan Ibu Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Maming bin Jafa dan I Mare binti Mappaita yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Ibu Pemohon II pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa wali nikah ayah kandung Budu binti Mappaita dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Salopokko yang bernama Mekkah;
- Bahwa maskawin berupa berupa uang senilai 44 real dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mastuang dan Maming;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Ibu kandung Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Ibu kandung Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Hasna dan Acce;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Ibu Kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Moniang bin Jafa** dengan Ibu Kandung Pemohon II bernama Budu binti Mappaita pada tanggal 25 November 1977, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmaiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmaiyati

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2020/PA.Skg